

BAB I PENDAHULUAN

Salah satu hal yang mempunyai peranan penting dalam pemeriksaan di persidangan untuk mengupayakan pemberian putusan (vonnis) yang adil dan jujur menurut hukum adalah hal pembuktian. Hukum pembuktian merupakan keseluruhan aturan hukum mengenai kegiatan atau rekonstruksi suatu kegiatan yang benar dari setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana.

Pembuktian menjadi penting sebab dengan pembuktian yang tepat maka akan dapat dilakukan penegakan hukum secara baik, sehingga penegakan hukum yang dilakukan dapat tepat sasaran dan tepat guna dalam mengungkapkan kasus tindak pidana pembunuhan berencana.

Kegiatan pembuktian sangat mendukung untuk memperoleh kebenaran dan keadilan material menurut hukum. Dari pembuktian inilah hakim memperoleh keyakinan yang kuat tentang bersalah tidaknya seseorang terdakwa yang dihadapkan di depan persidangan sehingga dengan demikian hakim dapat memberi putusan di depan persidangan sehingga dengan demikian hakim dapat memberi putusan (vonnis) yang seadil-adilnya.

Menurut Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah adalah :

- (1) a. Keterangan saksi,
- b. Keterangan ahli,

c. Surat

d. Petunjuk,

e. Keterangan terdakwa.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Salah satu kedudukan pentingnya pembuktian dalam pembahasan skripsi ini adalah dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Kedudukan pembuktian dalam proses pemeriksaan terdakwa pembunuhan berencana amat sangat berhubungan pengungkapan kasus pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana adalah dirumuskan dalam Pasal 340 KUH Pidana yang pada dasarnya mengulang kembali seluruh unsur dalam Pasal 338 KUH Pidana, kemudian ditambah dengan satu unsur lagi yakni dengan rencana terlebih dahulu. Oleh karena dalam Pasal 340 KUH Pidana mengulang lagi seluruh unsur Pasal 338 KUH Pidana, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanding misdrijf*) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338 KUH Pidana).

Pembuktian dalam suatu tindak pidana pembunuhan berencana akan memberikan kondisi kepada hal-hal yang berhubungan dengan salah tangkap, vonis yang tidak tepat. Atau dengan perkataan lain pembuktian akan memberikan dukungan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan proses hukum terhadap seorang tersangka. Selain itu pembuktian juga akan memberikan perlindungan hukum kepada seseorang yang disangkakan telah melakukan pembunuhan, karena aparat penegak hukum harus terlebih dahulu memberikan bukti bahwa seseorang tersebut adalah

pelakunya.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini mengambil judul tentang **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pembunuhan Berencana dan Kaitannya Dengan Penegakan Hukum (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)”**.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Seperti kita ketahui bahwa Skripsi harus mempunyai judul, dan judul Skripsi harus ditegaskan dan diartikan agar para pembaca tidak menimbulkan penafsiran atau pengertian yang berbeda-beda dari judul Skripsi ini, dimana judul Skripsi yang dimaksud adalah: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pembunuhan Berencana dan Kaitannya Dengan Penegakan Hukum (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)”**.

Untuk lebih jelas maka di bawah ini penulis uraikan pengertian judul ini secara kata demi kata sebagai berikut :

- Tinjauan Yuridis adalah suatu telaah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.¹
- Terhadap adalah sisi atau bagian.²
- Pembunuhan Berencana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana adalah Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Aksara, Jakarta, 2003, hal. 922.

² *Ibid*, hal. 1073.